

BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian yang penulis lakukan maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut :

1. Pengawasan yang dilakukan terhadap perusahaan pemegang IUP oleh pemerintah daerah kabupaten Solok Selatan dalam hal ini dilaksanakan oleh Dinas ESDM Kabupaten Solok Selatan terdiri dari pengawasan secara administrasi dan pengawasan secara langsung ke lapangan/inspeksi lapangan. Tindak lanjut dari pengawasan tersebut berupa penyampaian laporan hasil pengawasan kepada gubernur sesuai amanat Pasal 18 Ayat (1) PP Nomor 55 Tahun 2010 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pengelolaan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara tidak dilakukan oleh pemerintah daerah Kabupaten Solok Selatan. Disamping itu, Inspektur Tambang belum difungsionalkan di tingkat daerah terutama Kabupaten Solok Selatan serta pejabat pengawas yang ditunjuk sesuai dengan amanat PP Nomor 55 Tahun 2010 belum berjalan sesuai dengan fungsinya. PT Emas Bumi Persada dan PT Triple Eight Energy sebagai perusahaan pemegang IUP Operasi Produksi belum dapat melakukan kegiatan produksi oleh karena belum melengkapi persyaratan administrasi seperti sertifikat CNC serta belum mendapatkan Izin Pinjam Pakai Kawasan Hutan dan Izin Pemanfaatan Wilayah Sungai.

2. Dalam menjalankan fungsi pengawasan, adanya beberapa faktor yang menghambat. Faktor tersebut terdiri dari faktor yuridis dan faktor non yuridis. Faktor yuridis seperti tidak adanya peraturan daerah Kabupaten Solok Selatan yang mengatur tentang pengelolaan sektor pertambangan, serta adanya larangan eksplor barang mentah yang menyebabkan banyak perusahaan yang tidak berproduksi. Kemudian faktor non yuridis seperti pemilik IUP yang susah dihubungi, sulitnya akses menuju wilayah IUP serta medan yang berbahaya, fasilitas yang kurang memadai dan sarana prasarana yang tidak lengkap. Terakhir, kebanyakan dari perusahaan pemegang IUP belum mengangkat Kepala Teknik Tambang yang merupakan jembatan penghubung antara Dinas ESDM dengan perusahaan tambang.

B. Saran

Berdasarkan hasil penelitian yang penulis lakukan, penulis memberikan beberapa saran sebagai berikut :

1. Dalam melakukan pengawasan terhadap sektor pertambangan di kabupaten Solok Selatan terutama terhadap perusahaan pemegang IUP, seharusnya hasil pengawasan yang dilakukan oleh pemerintah kabupaten Solok Selatan dalam hal ini Dinas ESDM Kabupaten disampaikan kepada Gubernur sebagai bentuk tindak lanjut dari pengawasan. Hal tersebut dilakukan agar sesuai dengan aturan Pasal 18 Ayat (1) PP Nomor 55 Tahun 2010 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pengelolaan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara. Disamping itu, seharusnya Inspektur Tambang segera difungsionalkan di daerah Solok

Selatan serta Pejabat pengawas yang ditunjuk untuk segera diangkat dan disahkan sesuai ketentuan PP Nomor 55 Tahun 2010 sehingga fungsi pengawasan dapat berjalan dengan baik. Kemudian PT Emas Bumi Persada dan PT Triple Eight Energy harus segera melengkapi persyaratan administrasi seperti sertifikat CNC, Izin Pinjam Pakai Kawasan Hutan dan Izin Pemanfaatan Wilayah Sungai.

2. Terkait dengan faktor yuridis dan faktor non yuridis yang menghambat berjalannya fungsi pengawasan, seharusnya pemerintah daerah Kabupaten Solok Selatan membuat suatu instrumen hukum dibidang pertambangan seperti peraturan daerah ataupun peraturan Bupati agar kemudian ada dasar hukum yang jelas ditingkat daerah kabupaten. Disamping melakukan pengawasan, seharusnya pemegang IUP tetap diberikan pembinaan walaupun mereka tidak melakukan aktifitas di lapangan. Hal tersebut bertujuan agar terjalinnya koordinasi yang baik antara pengawas dengan yang diawasi. Kemudian mengenai fasilitas dan sarana parasarana, seharusnya pemerintah daerah Kabupaten Solok Selatan dapat mengakomodir hal tersebut didalam APBD Solok Selatan. Disisi lain, perusahaan pemegang IUP harus segera mengangkat Kepala Teknik Tambang.
3. Seharusnya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah tidak menghilangkan semangat otonomi daerah seperti yang terdapat didalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004. Hal tersebut sesuai dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara sebagai *lex specialis* dalam

pengelolaan sektor pertambangan sehingga nantinya tidak menghilangkan eksistensi dan semangat penyelenggaraan otonomi daerah. Kemudian dalam hal kewenangan pengelolaan sektor pertambangan, penarikan kewenangan ke pemerintah pusat dan pemerintah provinsi bukanlah solusi dalam menuntaskan berbagai masalah dibidang pertambangan. Meskipun terdapat banyak kekurangan dan kelemahan ketika kewenangan pengelolaan sektor pertambangan berada pada pemerintah kabupaten/kota, maka kemudian hal yang harus dilakukan adalah meningkatkan pengawasan terhadap pengelolaan sektor pertambangan tersebut.

4. Pemerintah seharusnya melibatkan peran serta masyarakat dalam melakukan pengawasan terhadap izin usaha pertambangan mineral dan batubara, hal ini dibutuhkan agar adanya suatu kontrol sosial terhadap pengelolaan kegiatan pertambangan tersebut. Masyarakat sebagai pengawas eksternal sejatinya memiliki peran yang penting sesuai dengan amanat Pasal 33 ayat (3) UUD 1945 bahwa kekayaan alam Indonesia dimiliki oleh seluruh rakyat Indonesia.
5. Mengingat sektor pertambangan merupakan sektor yang paling rawan terjadinya penyalahgunaan dan penyimpangan, pemerintah seharusnya benar-benar serius dalam mengelola sektor pertambangan karena ini berkaitan dengan kekayaan alam yang dimiliki oleh rakyat Indonesia. Adanya sinkronisasi yang baik antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah sangat dibutuhkan agar penyelenggaraan pengelolaan sektor pertambangan tersebut berjalan dengan baik terutama dalam hal pengawasan. Tidak ada lagi kepentingan-kepentingan individu yang

didahulukan, kepentingan rakyatlah yang paling utama agar kemudian terciptanya suatu kemakmuran dan kesejahteraan rakyat seperti yang diinginkan oleh *founding fathers* negara Indonesia. Jika hal tersebut telah dilaksanakan, maka tercapailah tujuan negara Indonesia sebagai negara kesejahteraan sehingga kemudian sejalan dengan apa yang dikatakan Bentham *the greatest happiness of the greatest number of their citizens*, bahwa tujuan dari negara kesejahteraan adalah pemerintah memiliki tanggung jawab untuk menjamin kebahagiaan terbesar dari seluruh rakyatnya.

